

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Dugaan Tindak Pidana Mempekerjakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Tanpa Izin di Rumah Sakit

Beni Satria¹, Redyanto Sidi Jambak²

^{1,2} Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia Wilayah Sumatera Utara
beni.unpab@gmail.com, redysidi@gmail.com

Abstrak

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang kesehatan yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan-lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya. Tujuan penelitian: memahami bentuk pertanggungjawaban korporasi sebagai badan hukum rumah sakit dalam mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa surat izin praktik (*izin*) di Rumah Sakit. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif analitik dengan data sekunder dari studi pustaka melalui bahan hukum primer, sekunder maupun tersier yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi, badan hukum rumah sakit, perizinan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam hukum pidana Indonesia. Data dianalisa menggunakan analisa kualitatif. Kesimpulan: Dalam sistem pertanggungjawaban mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa surat izin praktik (*izin*), maka korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Korporasi sebagai pembuat atau yang memberikan perintah/memperintahkan untuk mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja tanpa izin. Pengurus di tunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Korporasi, Izin Praktik, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan.

Abstract

Corporations as legal subjects not only conduct their activities according to economic principles (seeking maximum profit) but also have the obligation to comply with legal regulations in the health sector used by the government to achieve social welfare and social justice. The corporation, as the creator, holds the management responsible for the criminal acts that can be committed by the association or business entity (corporation), but the responsibility for this becomes the burden of the legal entity's (corporation's) management. Gradually, criminal responsibility shifts from the members of the management to those who give orders, or with a prohibition on acting if they neglect to genuinely lead the corporation. Research objective: to understand the form of corporate liability as a legal entity of the hospital in employing medical and health personnel without a practice permit (*license*) in the Hospital. This research uses a normative juridical approach of a descriptive-analytical nature with secondary data from

literature studies through primary, secondary, and tertiary legal materials related to corporate crime, hospital legal entities, licensing of medical and health personnel in Indonesian criminal law. Data is analyzed using qualitative analysis. Conclusion: In the accountability system for employing medical and health personnel without a practice permit (license), the corporation can be considered the perpetrator of the crime, but the responsible parties are the members of the management, as long as it is explicitly stated in the regulations. The corporation, as the creator or the one who gives the order/commands to employ medical and health personnel to work without permission. The management is appointed as responsible; what is considered to be done by the corporation is what is done by the corporation's auxiliary tools according to the authority based on its articles of association.

Keywords: Accountability, Criminal, Corporation, Practice License, Medical Personnel, Healthcare Personnel.

PENDAHULUAN

Dalam penerapan hukum pidana yang relevan pada materi medik dan kesehatan, penting bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan profesi kesehatan untuk bekerja sama dalam upaya untuk melindungi pasien dan masyarakat dari tindakan yang merugikan¹.

Permasalahan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak lepas dari aspek hukum perdata. Dalam hukum perdata orang perseorangan bukanlah satu-satunya subjek hukum. Hal ini disebabkan masih ada subjek hukum lain yang memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum sama seperti orang perseorangan. Pandangan seperti ini berbeda dengan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang hanya mengenal orang perseorangan sebagai subjek hukum, yang hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat melibatkan korporasi di dalamnya. Dapat dilihat bahwa saat ini korporasi telah bergerak di berbagai bidang seperti industri pertanian, perbankan, hiburan termasuk kesehatan dan perumahnya pada khususnya. Dalam Pasal 1 angka 37 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang Undang Kesehatan) telah menyebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi.

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial. Semakin modern masyarakat dan semakin kompleks sosial, ekonomi dan politik, memunculkan banyak terhadap kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semakin terorganisasi, jelas, dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, namun masalah yang ditimbulkan juga cukup banyak².

Untuk dapat menjerat korporasi atas kejahatan yang dilakukannya melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi adalah hal yang penting, namun yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan perlindungan dan keadilan kepada korban kejahatan korporasi.

¹ Redyanto Sidi, Beni, 2023, Pembuktian Tindak Pidana Medik, Edupedia Publisher, Medan, 2023, hlm 83

² Sajipto Rahardjo, 1980, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, hlm. 3-4

Korporasi (sebagai subjek hukum perorangan “*legal person*”) dan di mana dalam praktik yudisialnya, antara lain bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan hanya bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan subkultur organisasional³.

Korporasi sebagai subjek hukum tidak hanya menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi (mencari keuntungan yang sebesar besarnya) tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial⁴.

Pertanggungjawaban pidana korporasi mempunyai keterkaitan yang erat dengan pertanggungjawaban pidana dari pengurus atau pegawainya. Pegawai yang secara faktual atau secara fisik melakukan perbuatan itu akan dimintakan pertanggungjawaban. A.Z. Abidin mengemukakan korporasi sebagai subjek hukum pidana yaitu “Pembuat delik yang merupakan korporasi itu oleh Ruling dimasukkan *functioneel daderschaap*, oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan lain-lain”⁵.

METODE PENELITIAN

1. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, suatu pendekatan deduktif yang menggunakan teori sebagai titik awal untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab dokter dan rumah sakit terhadap mempekerjakan tenaga medis dan tenaga

³ Alvin Syahrin, dkk, Buku Ketentuan Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, Medan 2019

⁴ Alvi Syahrin, 2011, Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT Sofmedia, Jakarta, hlm. 57

⁵ Muladi, Dwidja Priyatno, Op. cit., hlm. 45. Lihat juga A.Z. Abidin, 1983, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 51

kesehatan tanpa izin. Dalam konteks penelitian normatif, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti tanggung jawab korporasi, badan hukum rumah sakit dan kejahatan. Konsep-konsep ini menjadi dasar untuk menghasilkan norma dalam aturan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini melibatkan penerapan metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk mengurai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait dengan teori-teori hukum dan implementasi praktik hukum positif yang menyangkut

tanggung jawab pidana korporasi dan mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan rincian mendalam terhadap fenomena tertentu yang terkait dengan teori dan mengatasi masalah-masalah yang timbul.

3. Metode Pendekatan

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, suatu pendekatan deduktif yang menggunakan teori sebagai titik awal untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini akan menganalisis pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan tanggung jawab pidana korporasi dan rumah sakit terhadap mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan di rumah sakit.

Dalam konteks penelitian normatif, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep seperti tanggung jawab korporasi, perizinan dan rumah sakit. Konsep-konsep ini menjadi dasar untuk menghasilkan norma dalam aturan hukum.

4. Penelitian Kepustakaan: Melibatkan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder, termasuk bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan tanggung jawab korporasi dan rumah sakit.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer: Melibatkan perundang-undangan yang mengikat seperti Undang Undang Dasar 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

b. Bahan Hukum Sekunder: Melibatkan buku-buku hukum dan karya hukum dari berbagai sumber.

c. Bahan Hukum Tersier: Termasuk kamus, ensiklopedia, indeks, dan kumulatif.

6. Studi Kepustakaan: Mencari dan mengumpulkan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah terkait pertanggungjawaban korporasi, izin praktik dan rumah sakit.

7. Analisis Data : Pemilihan analisis harus sesuai dengan tipe, tujuan penelitian, dan sifat data yang terkumpul. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengelompokkan, menyeleksi, dan

menghubungkan data dari penelitian lapangan dengan teori dan hukum yang sudah dikaji.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tanggung Jawab Korporasi dalam Tindak Pidana

Adanya korporasi yang melakukan kejahatan sekarang ini bukanlah hal yang langka⁶, media massa seringkali memberitakan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi baik di luar maupun di dalam negeri. Kejahatan yang dilakukan oleh Korporasi ini ternyata tidak hanya terjadi pada masa-masa sekarang saja, tetapi sudah berlangsung sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai teori pertanggungjawaban pidana Korporasi yang dilahirkan dalam rangka menghentikan atau menghukum Korporasi yang melakukan tindak pidana, seperti teori *identification doctrine*, *aggregation doctrine* yang lahir jauh pada awal abad ke-20.

Mengenai pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri ada beberapa teori atau ajaran yang dapat dijadikan dasar dalam pembebanan pertanggungjawaban pidana tersebut. Teori atau ajaran tersebut adalah Teori Identifikasi (*Identification Theory*), Teori Pertanggungjawaban Pidana Mutlak (*Strict Liability*), dan Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*).

Di Amerika Serikat, cara yang sangat umum dalam meminta korporasi bertanggung jawab secara pidana adalah melalui doktrin *respondeat superior* atau *vicarious liability*. Menurut doktrin ini, bila seorang agen atau pekerja korporasi, bertindak dalam lingkup pekerjaannya dan dengan maksud untuk menguntungkan korporasi, melakukan suatu kejahatan, tanggung jawab pidananya dapat dibebankan kepada perusahaan. Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak.

Doktrin ini telah berjalan dengan baik di dalam hukum Inggris, dalam hubungannya dengan kejahatan *strict liability* berkaitan dengan masalah-masalah seperti pencemaran, makanan dan obat-obatan, kesehatan dan keamanan kerja. Ini juga telah diterapkan untuk kejahatan campuran (*hybrid*) yang kejahatan utamanya *strict liability* tetapi mengizinkan pembelaan *due diligence*. Namun demikian, jelas bahwa *vicarious liability* tidak harus diterapkan untuk seluruh kejahatan dari *strict liability*. Apakah akan diterapkan atau tidak adalah masalah dalam interpretasi terhadap undang-undang berhubungan dengan kebijakan atas keberadaan undang-undang tersebut dan apakah penggunaan *vicarious liability* akan membantu pelaksanaan undang-undang.

Sangat sulit untuk dipastikan apakah *vicarious liability* dapat diterapkan dalam setiap kasus, pertanyaannya adalah apakah *vicarious liability* memiliki dasar yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban korporasi. Alasan-alasan yang mendukung *vicarious liability* sebagian besar bersifat pragmatis. Dengan melintasi semua masalah yang ada hubungannya dengan doktrin lain, seperti menemukan orang yang cukup penting di dalam korporasi yang telah melakukan kejahatan.

⁶ Berbagai kejahatan yang dicatat sering dilakukan oleh Korporasi, antara lain: kejahatan di bidang perpajakan, perusakan lingkungan hidup, pengambil-alihan hak orang lain secara paksa dan sewenang-wenang, hak atas kekayaan intelektual, trafficking, kecelakaan, dll

Dengan doktrin ini, maka sepanjang seseorang itu bertindak dalam bidang pekerjaannya dan telah melakukan suatu kejahatan maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini akan mencegah perusahaan melindungi dirinya dari tanggung jawab kriminal dengan melimpahkan kegiatan illegal hanya kepada pekerjanya saja.

Dalam teori, satu korporasi dapat dikatakan telah menyerahkan kekuasaan untuk bertindak di dalam bidangnya masing-masing kepada seluruh staf-nya dan berdasarkan itu, korporasi harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan jahat mereka. Ini juga yang dijadikan alasan bahwa pencegahan yang optimal dapat tercapai dengan menerapkan *vicarious liability* pada korporasi tersebut. Namun ada sejumlah problem besar terkait dengan doktrin ini, khususnya ketika diterapkan untuk kejahatan-kejahatan yang melibatkan *mens rea*.

Pertama, tidak ada bukti empirik yang mendukung pernyataan bahwa cara ini merupakan cara yang paling efektif dalam mencapai pencegahan. Ini sama dengan klaim bahwa kejahatan *strict liability* dapat dibenarkan dalam hal pencegahan. Untuk merespon klaim ini, telah ditunjukkan bahwa perusahaan akan atau setidaknya hanya melakukan apa yang masuk di akal untuk mencegah kerugian dan *strict* dan *vicarious liability* dapat benar-benar beroperasi sebagai sebuah disinsentif bagi perusahaan untuk ikut serta dalam kegiatan yang secara sosial menguntungkan.

Kedua, *vicarious liability* dapat saja menjadi terlalu *inclusive* dalam hal suatu perusahaan dapat dipidana untuk kesalahan dari seorang pekerja yang kepadanya korporasi seharusnya tidak dipertanggungjawabkan, dalam hal korporasi bisa jadi telah melakukan segalanya di dalam bidang kekuasaannya untuk mencegah terjadinya kejahatan. Korporasi boleh jadi telah membuat kebijakan yang jelas dan menetapkan perintah secara luas untuk menghindari kesalahan. Bila seorang pekerja korporasi memutuskan untuk "melakukannya sendiri" itu, kelihatannya sulit untuk memproses kesalahan korporasi dalam berbuat atau tidak berbuat.

Ketiga, doktrin *vicarious liability* dapat menjadi sangat tidak *inclusive* dalam hal kebijakan dan praktek suatu perusahaan mungkin buruk dan barangkali mendorong tingkah laku jahat. Namun bukan tidak mungkin untuk *pin-point* bagi pekerja tertentu yang telah melakukan unsur-unsur kejahatan yang diperlukan.

Tantangan saat ini masih sangat sulit untuk mendukung doktrin *vicarious liability* untuk seluruh kejahatan, khususnya yang serius, seperti *manslaughter*. Walaupun secara teori tidak sulit untuk membenarkan doktrin ini ketika diterapkan untuk kejahatan *strict liability* (menganggap kejahatan *strict liability* dapat dipertanggungjawabkannya sendiri). Kejahatan seperti ini, seperti berhubungan dengan masalah yang berkaitan dengan polusi, perlindungan terhadap konsumen, makanan, obat-obatan, kesehatan dan keselamatan. Dan tidak diragukan lagi ini yang kemungkinan besar dilakukan oleh korporasi. Untuk kejahatan semacam ini, menemukan kesalahan pada pihak pelaku tidak diperlukan.

Oleh karena itu, kelihatannya kecil kebutuhan untuk membentuk suatu kesalahan dari pihak korporasi. Memang, dimungkinkan melangkah lebih jauh dan memberikan argumentasi bahwa, karena besarnya kekuasaan yang diberikan oleh korporasi dalam bidang yang memiliki potensi berbahaya, peran dari *strict liability* harus diperluas ketika kejahatan dilakukan oleh korporasi. Namun, sebagaimana alasan yang akan dikemukakan di bawah ini, pendekatan yang berbeda semacam ini (memperlakukan korporasi dan individu secara berbeda) akan menjadi *counter productive* dan

menyumbang bagi peminggiran kejahatan yang dilakukan korporasi.

Salah satu solusi yang bisa dikompromikan adalah usulan dari the *Council of Europe*, yaitu yang utama (*prima facie*) adalah korporasi yang akan mengambil alih tanggung jawab untuk kejahatan yang dilakukan oleh pekerja-pekerjanya tetapi akan diberikan *a due diligence defence* apabila hal ini dapat dinyatakan bahwa manajemen yang terlibat dalam kejahatan telah mengambil semua langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dilakukannya kejahatan tersebut.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengubah semua kejahatan yang mengandung niat (*mens rea*) yang dilakukan oleh korporasi menjadi kejahatan *hybrid*, yaitu kejahatan *strict liability* dan ditambah dengan pembelaan *a due diligence*. Sekali lagi, sebagai konsekuensinya, kejahatan korporasi akan dianggap memiliki signifikansi yang berbeda dibanding dengan kejahatan yang lain, sebagai syarat yang normal dari suatu kejahatan (contohnya *manslaughter*) tidak perlu dibuktikan, kejahatan semacam ini akan dianggap sebagai kejahatan yang lebih rendah dan oleh karena itu akan banyak merusak fungsi celan dari hukum pidana.

2. Perumusan Sanksi Pidana Korporasi dalam Undang Undang Kesehatan

Pengaturan tentang Tanggung Jawab Pidana Korporasi dalam Undang Undang Kesehatan diantaranya dirumuskan dalam beberapa pasal – pasal. Perumusan sanksi dalam Pasal 447 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dalam kasus tindak pidana oleh korporasi, korporasi dapat dikenai pidana denda dengan pemberatan tiga kali lipat dari pidana denda pengurusnya. Tambahan sanksi bisa berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.

Namun, terdapat kekosongan peraturan terkait pengurangan tindak pidana dan sanksi pidana pokok terhadap korporasi. Pasal 447 Undang-Undang Rumah Sakit juga tidak mengatur ancaman pidana mati, hanya mengenai pidana penjara dan denda. Ketentuan pidana denda dalam Pasal 20 ayat (7) UU No 31/1999 menyebabkan kendala, karena tidak memberikan alternatif jika denda tidak dibayar oleh korporasi.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa jenis pidana tambahan seperti penutupan perusahaan atau pencabutan hak izin usaha dapat dijadikan pidana pokok atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang mandiri. Brickey menyoroti bahwa pembatasan terhadap aktivitas korporasi setara dengan pidana penjara atau kurungan, disebut sebagai "*corporate imprisonment*". Pengumuman keputusan hakim juga dianggap sebagai sanksi yang sangat ditakuti oleh korporasi.

Pendekatan pembayaran denda oleh korporasi, jika tidak dilakukan, tidak diatur secara tegas. Barda Nawawi Arief menyarankan jenis pidana pengganti denda seperti pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Konsep ini mencakup *financial sanction*, *structural sanction*, dan *stigmatizing sanctions*.

Dalam KUHP 2004, pengaturan pidana pengganti denda jika tidak dibayar oleh korporasi telah diajukan. Ketentuan tersebut memberikan opsi pembayaran dalam cicilan dan mengizinkan pengambilan keputusan dari kekayaan atau pendapatan korporasi jika denda tidak dibayar

sepenuhnya. Penelitian ini mengungkapkan permasalahan terkait sanksi pidana terhadap rumah sakit sebagai korporasi, melibatkan aspek pidana denda, pidana tambahan, dan alternatif sanksi dalam menghadapi kelemahan formulasi Undang Undang Kesehatan.

Pasal 447 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan: “*Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Pasal 430 sampai dengan Pasal 435, Pasal 437,*

Pasal 442, Pasal 444, Pasal 445, dan Pasal 446 dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat korporasi.”

PENUTUP

Kesimpulan

Dari permasalahan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab bahwa tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Secara perlahan- lahan tanggungjawab pidana beralih dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin korporasi secara sesungguhnya.
2. Dalam sistem pertanggungjawaban mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa surat izin praktik (izin), maka korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan itu. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat atau yang memberikan perintah/memperintahkan untuk mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja tanpa izin. Pengurus di tunjuk sebagai yang bertanggungjawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat pelengkap korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah “*onpersoonlijk.*” Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu ataukah tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

Saran

1. Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab. Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini merupakan permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi, dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.

2. Pentingnya pertimbangan hati-hati dalam penjatuhan pidana penutupan seluruh rumah sakit sebagai korporasi diakui, mengingat dampaknya terhadap banyak orang. Namun, penulis menyarankan bahwa formulasi peraturan dapat memberikan keleluasaan kepada hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan sanksi ini, dengan kata "dapat" memberikan keleluasaan dalam memutuskan apakah penutupan seluruh korporasi perlu dijatuhkan, sehingga pemberatan pidana tidak hanya berlaku bagi individu tetapi juga bagi korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Chaidir, Badan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1991
- Arif, Barda Nawawi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti 1996.
- Alvin Syahrin, dkk, Buku Ketentuan Pidana Korporasi, Penerbit Kencana, Medan 2019
- Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT. Softmedia, Jakarta, 2011
- A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983 Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, 2012
- Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1994
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya, Bandung, 2005
- Dwidja Priyatno, Kebijakan Legislasi tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung, 2004
- Dwija Priyatno, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Legislasi, Kencana, Depok, 2017
- Gobert dan Punch, Rethinking The Corporate Crime, <http://maswig.blogspot.com>, 21 September 2007
- Muladi, HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP, Semarang, 1997
- Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012
- Peter Gillies, Criminal Law, 1990

Redyanto S, Beni Satria, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Medik, Edupedia Publisher, Medan, 2023

Sajipto Rahardjo, Hukum Masyarakat dan Pembangunan, Alumni, Bandung, 1980

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999

Sutan Remi Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta, 2006

Soetan. K. Malikoel Adil dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, STHB, Bandung, 1991

Soekadji, Anatomi Pariwisata, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

Steven Box dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas